

66 Jenis Layanan : SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi STR yang masih berlaku yang dilegalisir; 3 Surat Keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 4 Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri; 5 Surat pernyataan hanya menjalankan praktik keperawatan paling banyak di 1 (satu) tempat praktik mandiri; 6 Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 7 Rekomendasi dari organisasi profesi; 8 Validasi KSWP; 9 Fotocopi NPWP; 10 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 11 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C([Melengkapi Persyaratan]) B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F -- Tidak --> G[Surat Penolakan] F -- Ya --> H{Diizinkan} H -- Ya --> I[SURAT IZIN] H -- Ya --> J[Cetak Surat Izin] J --> I </pre> <p>a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin</p>

No.	Komponen	Uraian
		e Penyerahan Sertifikat Izin

No.	Komponen	Uraian
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPSTPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Perawat
7	Sarana, prasarana	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPSTPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan,	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	SIPP berlaku sama dengan selama STR masih berlaku